



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG
Dengan
YAYASAN ALAM SEHAT LESTARI

Nomor : 100.3.7/711/DINKES/2025
Nomor : 52/ASRI.DIR/SK-MANJ/V/2025

Tentang
UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI SEKITAR
KAWASAN HUTAN MELALUI PENDEKATAN KESEHATAN PLANETARY DAN
RADICAL LISTENING

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Edy Harmaini, SE.,M.si
Alamat : Dinas Kesehatan Jalan Teluk Menyurai, Kabupaten Sintang
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Ar. Indra, S.Ars., M.Arch., IAI
Alamat : Klinik ASRI, Pangkalan Buton, Sukadana, Kayong Utara, Kalbar
Jabatan : Direktur ASRI Kalimantan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama ini mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
2. Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI) adalah lembaga nirlaba non pemerintah yang berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan alam lestari melalui pendekatan: kesehatan planetary yaitu pendekatan integratif antara pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian hutan yang bernilai konservasi tinggi); dan *radical listening* yaitu pendekatan mendengarkan masyarakat secara radikal dengan memosisikan masyarakat sebagai ahlinya dalam pelestarian hutan. Yayasan ASRI terus mendukung upaya pemerintah dalam melestarikan hutan, serta menginspirasi dunia dengan pelayanan kesehatan berbasis konservasi hutan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang **"Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Melalui Pendekatan Kesehatan Planetary dan *Radical Listening*"** dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kemitraan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dengan Yayasan Alam Sehat Lestari dalam rangka peningkatan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan sesuai dengan lokus yang menjadi perjanjian PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

1. Dukungan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang sesuai dengan lokus yang menjadi perjanjian PARA PIHAK
2. Dukungan untuk program kesehatan nasional seperti Antenatal Care, TBC, Malaria, KIA/KB, dan program lainnya yang sesuai dengan program kesehatan nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
3. Bantuan bahan medis habis pakai (BMHP) dan/atau obat-obatan dan/atau alat medis dan/atau materi promosi dan edukasi kesehatan kepada PIHAK KEDUA yang sejalan

dengan program kesehatan nasional dan dalam menunjang pelayanan kesehatan; sesuai dengan ketersediaan BMHP dan Anggaran yang ada

4. Bantuan tenaga ahli dan/atau tenaga medis dan/atau tenaga profesional dari PARA PIHAK guna membantu atau mendukung pelayanan klinik keliling yang memiliki STR aktif dan SIP sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pemberian data atau laporan dari PARA PIHAK guna membantu monitoring, evaluasi, penelitian PARA PIHAK;
6. Pemberian Surat Masa Bakti (SMB) kepada PIHAK KEDUA terkhusus untuk Dokter dan tenaga medis lain yang telah bekerja dan mengabdikan di Kabupaten Sintang selama minimal dua (2) tahun;
7. Menyelenggarakan seminar, lokakarya dan kegiatan pelatihan lainnya;
8. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK;

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. PIHAK PERTAMA mendapat dukungan dari PIHAK KEDUA dalam melakukan penyelenggaraan program-program kesehatan nasional melalui layanan kesehatan Alam Sehat Lestari di Kabupaten Sintang; yang sesuai dengan lokus yang menjadi perjanjian PARA PIHAK
 - b. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh data laporan bulanan dan laporan tahunan dan/atau data lain yang disepakati dari PIHAK KEDUA terkait pelayanan kesehatan Alam Sehat Lestari maupun program kesehatan lainnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh bukti permohonan permintaan BMHP/ Bahan Medis Habis Pakai dan/atau obat-obatan dan/atau alat medis dan/atau materi promosi dan edukasi kesehatan dari PIHAK KEDUA;
 - d. PIHAK PERTAMA mendapat informasi dari PIHAK KEDUA mengenai ketersediaan dan data tenaga medis di PIHAK KEDUA;

- e. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh bukti dan laporan kegiatan keterlibatan tenaga kesehatan dari fasilitas kesehatan di wilayah kegiatan yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

- a. PIHAK PERTAMA memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam keberlangsungan pelayanan kesehatan Alam Sehat Lestari di Kabupaten Sintang; kawasan hutan yang sesuai dengan lokus yang menjadi perjanjian PARA PIHAK
- b. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA berupa bantuan tenaga ahli medis/profesional sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- c. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA berupa Barang Medis Habis Pakai dan/atau obat-obatan dan/atau alat medis dan/atau materi promosi dan edukasi kesehatan sebagai upaya untuk pelaksanaan program kesehatan nasional; sesuai dengan ketersediaan BMHP dan Anggaran yang ada
- d. PIHAK PERTAMA memberikan Surat Masa Bakti (SMB) kepada Dokter dan Tenaga Medis lain yang telah bekerja dan mengabdikan diri di Kabupaten Sintang selama minimal 2 (dua) tahun kepada PIHAK KEDUA;
- e. PIHAK PERTAMA berbagi informasi mengenai data tingkat kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Sintang jika diperlukan oleh PIHAK KEDUA sebagai informasi resmi yang menjadi rujukan PIHAK KEDUA dalam berkegiatan;

3. Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. PIHAK KEDUA memperoleh dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam keberlangsungan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sintang; sesuai dengan Lokus yang disepakati PARA PIHAK
- b. PIHAK KEDUA berhak memperoleh bantuan dari PIHAK PERTAMA berupa bantuan tenaga ahli medis/profesional sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- c. PIHAK KEDUA berhak memperoleh bantuan dari PIHAK PERTAMA berupa Bahan Medis Habis Pakai dan/atau Obat-obatan dan/atau alat medis dan/atau materi

- promosi dan edukasi kesehatan sebagai upaya untuk pelaksanaan program kesehatan nasional; sesuai dengan ketersediaan BMHP dan anggaran yang ada
- d. PIHAK KEDUA berhak mendapat Surat Masa Bakti (SMB) untuk Dokter dan Tenaga Medis bagi yang telah bekerja dan mengabdikan di Kabupaten Sintang selama minimal 2 (dua) tahun dari PIHAK PERTAMA
 - e. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data tingkat kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Sintang dari PIHAK PERTAMA sebagai informasi resmi yang menjadi rujukan PIHAK KEDUA dalam berkegiatan;
4. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a. PIHAK KEDUA berkewajiban membantu dan mendukung PIHAK PERTAMA dalam melakukan penyelenggaraan program-program kesehatan nasional melalui layanan kesehatan di Kabupaten Sintang; sesuai dengan lokus wilayah yang disepakati oleh PARA PIHAK
 - b. PIHAK KEDUA memberikan data laporan bulanan dan laporan tahunan dan/atau data lain yang disepakati kepada PIHAK PERTAMA terkait pelayanan kesehatan Alam Sehat Lestari maupun program kesehatan lainnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA memberikan surat permohonan permintaan barang dan/atau BMHP/Bahan Medis Habis Pakai dan/atau obat kepada PIHAK PERTAMA sebagai upaya untuk pelaksanaan program kesehatan nasional; Sesuai dengan ketersediaan BMHP dan anggaran yang ada
 - d. PIHAK KEDUA memberikan informasi ketersediaan tenaga medis kepada PIHAK PERTAMA dan mengajukan permohonan permintaan Surat Masa Bakti (SMB) kepada PIHAK PERTAMA.
 - e. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan komunikasi dan kerjasama dalam melakukan pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- 1) Jangka waktu Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini atau berakhir pada tanggal 26 Juni Tahun 2030 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.

Pasal 5
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- 1) Monitoring dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.
- 2) Evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK di akhir masa perjanjian kerjasama ini ataupun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK secara periodik mencakup hasil-hasil kegiatan serta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) Yang dimaksud dengan *force majeure* atau keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini, disebabkan oleh peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, kilat halilintar, banjir, pemogokan, umum, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya peraturan/kebijakan pemerintah yang berwenang.
- 2) Sehubungan dengan adanya keadaan memaksa tersebut, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK, sebagaimana dimaksud ayat (1).

- 3) Dalam hal terjadi kejadian keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan secara tertulis, kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan memaksa tersebut, kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- 4) Dalam hal *Force majeure* terjadi terus menerus melebihi 60 (enam puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran perjanjian kerjasama

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Perjanjian ini tidak dapat diputuskan oleh salah satu pihak, kecuali dengan kesepakatan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Pihak yang menghendaki pemutusan hubungan Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, namun demikian tidak mengurangi kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini yang belum dipenuhi
- 3) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- 4) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- 1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PIHAK KEDUA dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Nama : Edy Harmaini, SE.,M.Si
Alamat : Dinas Kesehatan Jalan Teluk Menyurai, Kabupaten Sintang
 - b. PIHAK KEDUA
Nama : Ar. Indra, S.Ars., M.Arch., IAI
Jabatan : Direktur ASRI Kalimantan
Alamat : Klinik ASRI, Pangkalan Buton, Sukadana, Kayong Utara
- 2) Apabila ada perubahan dalam koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- 2) Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu Addendum atau amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang

berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

- 3) Usul perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu ke PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 11 PENUTUP

- 1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Setiap PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



Edy Harmaini, SE., M.Si



Ar. Indra, S.Ars., M.Arch., IAI